



LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL

TAHUN 2002

NOMOR 6

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN DESA-DESA DI
WILAYAH KOTA TEGAL MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu merubah Desa-desa di wilayah Kota Tegal menjadi Kelurahan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-----------------------|--|
| Pasal 1 s/d Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Dengan perubahan Desa menjadi Kelurahan maka terjadi perubahan susunan organisasi, dari organisasi pemerintahan Desa menjadi organisasi Kelurahan. Hal ini tentu saja perlu diikuti dengan penataan pegawai sesuai dengan organisasi Kelurahan yang berlaku. |
| Pasal 8 | Tanah dimaksud kekayaan Desa antara lain tanah-tanah bengkok dan lain-lain. |
| Pasal 9 ayat (1) | Cukup jelas. |
| Pasal 9 ayat (2) | Yang dimaksud penghargaan adalah pemberian sejumlah uang sebagai ungkapan terima kasih atas pengabdianya kepada Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan sisa masa kerja bagi Kepala Desa dan lamanya masa kerja bagi Perangkat Desa. |
| Pasal 10 | Contoh : Sebutan "Desa Muarareja" sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk selanjutnya dimaksudkan "Kelurahan Muarareja". |
| Pasal 11 s/d Pasal 14 | Cukup jelas. |

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2002
T E N T A N G
PERUBAHAN DESA-DESA DI
WILAYAH KOTA TEGAL MENJADI KELURAHAN

II. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Kota Tegal menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 126 ayat (2) Undang-undang tersebut mengatur bahwa Desa-desanya yang ada di dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, ditetapkan sebagai Kelurahan.

Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 126 ayat (2) tersebut di atas, maka Desa-desanya yang ada dalam wilayah Kota Tegal perlu diubah menjadi Kelurahan. Dengan diubah menjadi Kelurahan maka kewenangan sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.

Di samping itu perlu diikuti pula dengan penataan susunan organisasi perangkat Kelurahan beserta penempatan pegawai, pengalihan kekayaan dari yang sebelumnya merupakan milik Desa menjadi kekayaan Pemerintah Daerah, dan hal-hal lain yang bersangkutan-paut dengan perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tegal.

- 3 -

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 140/87/1993 tentang Penghapusan Daerah Kantong dan Penataan Batas dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

- 4 -

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN DESA-DESA DI WILAYAH KOTA TEGAL MENJADI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan ;
- f. Desa adalah desa-desa di wilayah Kota Tegal.

BAB II

PENETAPAN MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini maka ditetapkan perubahan Desa menjadi Kelurahan.

- 9 -

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 20 April 2002

WALIKOTA TEGAL,

c
a ttd
p

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

c
a ttd
p

RAHARDJO, S.H.

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D

- 8 -

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Sebutan "Desa" pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4), untuk selanjutnya dimaksudkan "Kelurahan".

Pasal 11

Dengan tidak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1994 Nomor 6) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

- 5 -

(2) Desa yang dirubah menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

- a. Di Kecamatan Tegal Barat :
 1. Desa Debong Lor ;
 2. Desa Muarareja ;
 3. Desa Pesurungan Kidul ;

b. Di Kecamatan Tegal Selatan :

1. Desa Debong Kulon ;
2. Desa Debong Tengah ;
3. Desa Debong Kidul ;
4. Desa Katuren ;
5. Desa Tunon ;
6. Desa Kalinyamat Wetan ;
7. Desa Bandung ;

c. Di Kecamatan Margadana :

1. Desa Pesurungan Lor ;
2. Desa Sumurpanggung ;
3. Desa Margadana ;
4. Desa Cabawan ;
5. Desa Krandon ;
6. Desa Kalinyamat Kulon ;
7. Desa Kaligangsa.

BAB III

NAMA, LUAS DAN BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dengan perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, selanjutnya nama-nama Kelurahan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- 6 -

Pasal 4

Luas dan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, tetap sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 140/87/1993 tentang Penghapusan Daerah Kantong dan Penataan Batas dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kewenangan yang semula sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN KEKAYAAN

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugas pemerintahan pada masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, perlu dilakukan penataan pegawai.

- 7 -

(2) Pengaturan penataan pegawai di masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Dengan perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang semula merupakan kekayaan Desa, beralih menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada masing-masing Desa yang telah berubah menjadi Kelurahan dinyatakan berhenti.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dinyatakan berhenti masa jabatannya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.